



Legal Certainty Of Illegal Fishing Crimes Based On Positive Law In Indonesia

Kepastian Hukum Tindak Pidana Illegal Fishing Berbasis Hukum Positif Di Indonesia

Pimpi Muliana Nainggolan ¹⁾; Chairuni Nasution ²⁾; Rahmayanti ³⁾
^{1,2,3)} Universitas Pembangunan Panca Budi
Email: ¹⁾ pimpimuliana6@gmail.com ; ²⁾ chairuni@dosen.pancabudi.ac.id
³⁾ rahmayanti@dosen.pancabudi.ac.id

ARTICLE HISTORY

Received [24 September 2025]
Revised [26 Oktober 2025]
Accepted [27 Oktober 2025]

KEYWORDS

Legal Certainty, Criminal Offenses, Illegal Fishing.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Kepastian hukum menuntut untuk adanya pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang bersifat subjektif. Ketentuan Pasal 29 ayat (2) UU Perikanan menimbulkan celah terjadinya illegal fishing. Bagaimana penerapan peraturan perundang-undangan tindak pidana illegal fishing di dalam hukum positif Indonesia yang berbasis nilai kepastian hukum dan bagaimana perkembangan regulasi penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Illegal Fishing di Indonesia jika dikaitkan dengan Pasal 73 Ayat (3) UNCLOS 1982. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Data yang digunakan bersumber dari bahan hukum sekunder berupa undang-undang, literatur, jurnal ilmiah, serta dokumen terkait illegal fishing. Sifat penelitian adalah deskriptif analitis, dengan tujuan untuk menjelaskan secara rinci penerapan peraturan perundang-undangan mengenai tindak pidana illegal fishing dan menganalisis perkembangan regulasi di Indonesia dalam kaitannya dengan ketentuan hukum internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 sebagai perubahan dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, masih masih belum dapat memberikan kepastian hukum terhadap pelaku illegal fishing dan penerapan pasal 73 Ayat (3) UNCLOS Tahun 1982 di Indonesia masih tidak berlaku mutlak jika tidak ada perjanjian kerja sama antara negara dibidang penegakan hukum perikanan. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa penerapan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 sebagai perubahan dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, masih masih belum dapat memberikan kepastian hukum terhadap pelaku illegal fishing dan penerapan pasal 73 Ayat (3) UNCLOS Tahun 1982 di Indonesia masih tidak berlaku mutlak. Dengan demikian, diharapkan pemerintah dapat membuat pengaturan sanksi pidana yang lebih jelas. Sehingga regulasi yang telah tertuang dalam Pasal 73 Ayat (3) UNCLOS 82 harus tetap sejalan dengan hukum yang sudah ada di Indonesia.

ABSTRACT

Legal certainty requires the implementation of clear, fixed, consistent and consequential laws whose implementation cannot be influenced by subjective circumstances. The provisions of Article 29 paragraph (2) of the Fisheries Law create a loophole for illegal fishing. How is the application of laws and regulations on the crime of illegal fishing in Indonesia's positive law based on the value of legal certainty and how is the development of regulations for the implementation of the Illegal Fishing Crime Law in Indonesia if it is associated with Article 73 Paragraph (3) of UNCLOS 1982. This research uses a normative legal research method with a statute approach. The data used is sourced from secondary legal materials in the form of laws, literature, scientific journals, and documents related to illegal fishing. The nature of the research is descriptive analytical, with the aim of explaining in detail the application of laws and regulations regarding the crime of illegal fishing and analyzing the development of regulations in Indonesia in relation to the provisions of international law. The results of the study show that the application of Law Number 45 of 2009 as an amendment to Law Number 31 of 2004 concerning Fisheries, is still not able to provide legal certainty to the perpetrators of illegal fishing and the application of article 73 Paragraph (3) of the 1982 UNCLOS in Indonesia is still not absolutely valid if there is no cooperation agreement between countries in the field of fisheries law enforcement. The conclusion of this study emphasizes that the application of Law Number 45 of 2009 as an amendment to Law Number 31 of 2004 concerning Fisheries, is still not able to provide legal certainty to the perpetrators of illegal fishing and the application of article 73 Paragraph (3) of the 1982 UNCLOS in Indonesia is still not absolute. Thus, it is hoped that the government can make clearer arrangements for criminal sanctions. So that the regulations that have been contained in Article 73 Paragraph (3) of UNCLOS 82 must remain in line with the existing laws in Indonesia.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan potensi kekayaan laut yang besar, termasuk sumber daya perikanan yang dapat memperkuat sektor ekonomi nasional. Berdasarkan Pasal 25A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Indonesia adalah negara kepulauan yang berciri nusantara dengan wilayah dan hak-haknya ditetapkan oleh undang-undang. Ketentuan ini

dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia, yang memberikan hak berdaulat kepada Indonesia untuk mengelola sumber daya alam di laut bebas dan dasar samudera. Menurut Mahmudah dan Nuning (2015), hak berdaulat tersebut memberikan dasar hukum bagi Indonesia dalam mengatur kegiatan perikanan di wilayah perairannya, termasuk dalam penegakan hukum terhadap praktik illegal fishing.

Sebagai negara hukum, Indonesia menegaskan bahwa segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara harus berdasarkan hukum (UUD 1945 Pasal 1 Ayat 3). Dalam konsep teori hukum, hal ini sejalan dengan prinsip negara hukum (**rechtsstaat** dan **rule of law**) yang menjunjung tinggi kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum (Hamzah, 2012; Arief, 2015). Prinsip kepastian hukum menjadi dasar penting dalam setiap perumusan dan pelaksanaan hukum, termasuk dalam penegakan hukum di sektor perikanan. Mertokusumo dan Soerjono Soekanto (dalam Shidarta, 2012) menjelaskan bahwa kepastian hukum merupakan jaminan bahwa hukum dijalankan sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga hak dan kewajiban warga negara terlindungi.

Fenomena illegal fishing di Indonesia tidak hanya mengancam keberlanjutan sumber daya laut, tetapi juga kedaulatan negara atas wilayah perairannya. Menurut Irawan, Iqbal, dan Arsetyo (2023), praktik illegal fishing di perairan Indonesia menyebabkan kerugian ekonomi yang signifikan dan menurunkan kapasitas pengelolaan sumber daya ikan nasional. Illegal fishing mencakup kegiatan penangkapan ikan tanpa izin, penggunaan alat tangkap terlarang, serta pelanggaran batas wilayah dan kuota tangkapan. Selain itu, tindakan tersebut sering melibatkan kapal asing yang melanggar hukum perikanan Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.

Kepastian hukum dalam penegakan tindak pidana illegal fishing menjadi hal yang krusial karena menyangkut legitimasi dan efektivitas pelaksanaan hukum di laut. Menurut Arief dan Asyhadie (2013), sistem hukum Indonesia harus menjamin bahwa setiap pelaku tindak pidana dikenai sanksi secara adil dan proporsional, tanpa adanya diskriminasi. Namun, dalam praktiknya, implementasi Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 masih menghadapi kendala, terutama dalam hal kejelasan sanksi terhadap pelaku korporasi serta ketidakharmonisan antara ketentuan hukum nasional dan hukum internasional seperti UNCLOS 1982.

Selain aspek nasional, penerapan hukum terhadap illegal fishing juga harus memperhatikan hukum laut internasional. Pasal 73 ayat (3) **United Nations Convention on the Law of the Sea** (UNCLOS) 1982 mengatur bahwa negara pantai tidak dapat menjatuhkan sanksi berupa pidana penjara terhadap pelanggaran di wilayah ZEE, kecuali ada kesepakatan bilateral dengan negara pelaku. Hal ini menimbulkan dilema yuridis dalam penegakan hukum di Indonesia. Menurut Sembiring (2024), kondisi tersebut menunjukkan perlunya harmonisasi hukum nasional dengan instrumen hukum internasional agar kepastian hukum dapat terwujud tanpa mengurangi kedaulatan negara.

Lebih lanjut, pemerintah Indonesia telah berupaya memperkuat penegakan hukum di sektor perikanan melalui pembentukan **Satuan Tugas 115** berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2015. Menurut Syahrul (2012), pembentukan satuan tugas lintas instansi ini merupakan bentuk kepastian institusional yang bertujuan meningkatkan efektivitas pengawasan dan pemberantasan illegal fishing di laut yurisdiksi Indonesia. Namun, efektivitas kebijakan tersebut masih bergantung pada koordinasi antarinstansi, ketersediaan sumber daya manusia, dan komitmen politik hukum nasional (Ismaidar & Rahmi, 2023).

Dengan demikian, urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya kepastian hukum dalam penerapan tindak pidana illegal fishing di Indonesia yang berbasis pada hukum positif. Sebagaimana ditegaskan oleh Rahman dan Asyhadie (2013), hukum harus menjadi sarana untuk mencapai keadilan dan ketertiban sosial. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengkaji bagaimana penerapan peraturan perundang-undangan mengenai tindak pidana illegal fishing dapat memberikan kepastian hukum, serta sejauh mana regulasi nasional selaras dengan ketentuan hukum internasional seperti UNCLOS 1982.

LANDASAN TEORI

Kepastian Hukum dalam Negara Hukum

Kepastian hukum (*legal certainty*) adalah salah satu prinsip pokok dalam negara hukum (*rechtsstaat*). Prinsip ini menuntut agar hukum bersifat jelas, dapat diprediksi, tidak multitafsir, dan konsisten dalam penerapannya (Ghifari, 2024). Dengan adanya kepastian hukum, warga negara dapat mengetahui batas-batas tindakan yang diperbolehkan atau dilarang, serta konsekuensi hukumnya secara jelas. Dalam konteks hukum pidana, kepastian hukum juga berkaitan dengan asas *nullum crimen nulla poena sine lege* (tidak ada perbuatan pidana dan tidak ada pidana tanpa undang-undang) yang menjamin bahwa suatu perbuatan hanya bisa dikenai pidana jika terdapat norma yang merumuskan perbuatan tersebut sebagai tindak pidana secara jelas dan tegas.



Dalam praktik pengadilan pidana, peran law-finding (penemuan hukum) oleh hakim juga menjadi tantangan dalam mempertahankan kepastian hukum sambil menjaga keadilan substantif. Irwan, Rahman, dan Amaliyah (2025) menyatakan bahwa dalam paradigma baru KUHP 2023, hakim tidak lagi sekadar “mulut hukum” (*bouche de la loi*), melainkan juga memiliki tugas aktif untuk menemukan hukum (*rechtsvinder*) dengan memperhatikan lima prinsip: proporsionalitas, transparansi dan akuntabilitas, konsistensi yudisial, respons sosial dan keseimbangan dinamis (Irwan, Rahman, & Amaliyah, 2025).

Namun, ketegasan penerapan kepastian hukum dalam praktik tidak selalu mudah, terutama ketika norma hukum baru atau perubahan regulasi belum sepenuhnya matang. Ketidakpastian ini dapat menimbulkan interpretasi berbeda antar hakim, aparat penegak, atau lembaga peradilan, sehingga menimbulkan risiko inkonsistensi dalam penegakan hukum.

Tindak Pidana Illegal Fishing: Konsep dan Karakteristik

Illegal fishing, atau penangkapan ikan secara ilegal, melanggar ketentuan hukum tentang perikanan dan pengelolaan sumber daya kelautan. Menurut Yuliantiningsih (2019), kejahatan di sektor perikanan (IUU Fishing) merupakan suatu tindakan lintas batas (*transnational organized crime*) yang mengancam kedaulatan negara dan kelestarian ekosistem laut. Dalam konteks nasional Indonesia, illegal fishing diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009. Ramadhan (2022) menyebut bahwa dasar hukum pengaturan illegal fishing mencakup UU Perikanan 2004, UU Perubahan 2009, serta regulasi turunan terkait penangkapan, pengawasan, dan sanksi administratif maupun pidana.

Karakteristik tindak pidana illegal fishing antara lain meliputi:

1. Delik kepabeanaan dan perikanan ganda.
2. Unsur niat dan unsur objektif.
3. Aspek transnasional.
4. Dinamika hukuman dan penanggulangan ganda.

Teori Kriminal dan Justifikasi Penghukuman

Dalam ranah hukum pidana, teori kriminal memberikan landasan filosofis tentang mengapa negara dapat menghukum seseorang dan bagaimana sanksi pidana sebaiknya diterapkan. Tiga teori besar yang sering dikutip adalah:

1. Teori Absolut / Retribusi (*Vergeldungstheorie*).
2. Teori Positif / Utilitarian / Preventif.
3. Teori Rekonstruktif / Restoratif.

Dalam kasus illegal fishing, teori utilitarian dan preventif sering muncul sebagai argumen kuat bahwa sanksi pidana diperlukan untuk memberikan efek jera, menjaga keberlanjutan sumber daya laut, dan melindungi kepentingan negara dan masyarakat pesisir.

Hubungan antara Kepastian Hukum dan Penegakan Hukum Pidana

Prinsip kepastian hukum tidak dapat dilepaskan dari efektivitas penegakan hukum. Ketika norma hukum (pidana) tidak dijelaskan dengan jelas—misalnya batasan jenis alat tangkap, zona larangan, atau prosedur penenggelaman kapal—maka aparat penegak dapat berbeda interpretasi dalam operasionalnya. Hal ini mengurangi kepastian hukum dan merugikan unsur keadilan (Baik bagi pelaku maupun negara).

Teori Friedman tentang hukum menyebut bahwa efektivitas penegakan hukum tergantung pada tiga elemen: substansi hukum, struktur hukum (lembaga penegak), dan budaya hukum masyarakat. Jika norma hukum (substansi) lemah atau rancu, struktur penagakannya tidak memadai (tenaga, sarana, koordinasi), dan budaya hukum rendah (rendahnya kesadaran hukum masyarakat), maka kepastian hukum dalam praktik akan sangat lemah.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah hukum normatif. Penelitian hukum normatif (*normatif law research*), merupakan penelitian hukum yang mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas (diteliti). Peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah hukum nasional tentang Undang-Undang Perikanan. Sifat penelitian deskriptif analitis dipilih karena mampu memberikan gambaran yang detail tentang fenomena hukum yang diteliti beserta analisis yang

mendalam. Sumber data dalam penelitian ini merupakan data sekunder. data sekunder adalah informasi yang telah diolah atau disusun dalam berbagai bentuk, misalnya: data statistik; laporan penelitian; jurnal dan prosiding; dan buku-buku. Data sekunder yang digunakan yaitu undang-undang terkait kegiatan illegal fishing, literatur buku, jurnal terakreditasi dan karya ilmiah lain.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan peraturan perundang-undangan tindak pidana *illegal fishing* di dalam hukum positif Indonesia yang berbasis nilai kepastian hukum

Undang-Undang (UU) Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, merupakan regulasi penting yang mengatur pengelolaan sumber daya perikanan di Indonesia. Salah satu fokus utama dari UU No. 45 Tahun 2009 adalah pengaturan terkait izin usaha perikanan, yang mencakup kegiatan penangkapan, budidaya, dan pengolahan hasil perikanan. Di dalamnya ditetapkan persyaratan yang jelas bagi para pelaku usaha untuk mendapatkan izin untuk memastikan semua aktivitas tersebut dilakukan secara legal dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jika ada pelanggaran hukum yang tidak memungkinkan untuk diberikan perlakuan (treatment), mungkin karena kronisnya atau terlalu beratnya kesalahan yang telah dilakukan, maka perlu diberikan penghukuman yang sesuai dengan perundang-undangan dalam hukum pidana.

Unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 93 ayat (2) yaitu: Setiap orang, adalah orang perseorangan/korporasi. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum, dalam kasus pencurian adalah pelaku (nelayan-nelayan); Mengoperasikan kapal penangkapan ikan berbendera asing, unsur dalam melakukan suatu perbuatan atau mengoperasikan kapal penangkapan ikan yang dilakukan oleh pihak asing atau pelaku berkebangsaan warga negara asing; Di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia untuk penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan meliputi pengurus korporasi sebagai pelaku tindak pidana; Tanpa Izin, tidak dilengkapi dengan dokumen-dokumen resmi terkait kegiatan penangkapan ikan yang dikeluarkan dan disahkan oleh pihak berwenang.

Kerancuannya adalah Undang-Undang Perikanan tidak mengatur mengenai sanksi pengganti maupun sanksi tambahan apabila denda tidak dibayar oleh terdakwa. Sanksi tambahan berarti mencabut segala hak izin yang bersangkutan dengan jenis perkara, mengambil paksa barang yang dianggap barang curian, hingga hukuman putusan lainnya yang disetujui hakim untuk dilaksanakan. Dengan penggunaan terobosan baru yakni perampasan kapal sebagai pengganti tidaklah relevan, mengingat bahwa barang bukti telah ditentukan dapat dirampas untuk negara (Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perikanan. Dalam praktik pengganti denda tersebut menggunakan dasar Pasal 30 KUHP yaitu pidana perampasan kemerdekaan berupa pidana kurungan paling lama 6 bulan atau dapat menjadi maksimal 8 bulan apabila ada pemberatan (recidive / concursus). Sebagai bagian dari kebijakan negara, politik hukum tidak hanya berfungsi sebagai panduan legislasi tetapi juga sebagai alat untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. Menurut Simons, menyatakan tindak pidana ialah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh Undang-undang Hukum Pidana, bertentangan dengan hukum pidana dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Keberadaan hukum tentunya sangat diharapkan dapat menertibkan dan mengatur kehidupan masyarakat. Seperti yang dikemukakan oleh Wirjono Prodikoro bahwa tujuan hukum adalah "untuk mengadakan keselamatan, kebahagiaan, dan tata tertib dalam masyarakat". Kebijakan sosial pada dasarnya merupakan kebijakan atau upaya-upaya yang rasional dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian usaha dari penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Oleh karena itu, sering pula dikatakan bahwa kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan hukum.

Perkembangan regulasi penerapan Undang-Undang Tindak Pidana *Illegal Fishing* di Indonesia jika dikaitkan dengan Pasal 73 Ayat (3) UNCLOS 1982.

United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 (selanjutnya disebut UNCLOS 1982) tidak mengatur tentang Illegal, Unreported and Unregulated Fishing (IUU Fishing), akan tetapi mengatur secara umum tentang penegakan hukum di laut teritorial maupun ZEE suatu negara. Jika pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan negara Pantai terjadi di laut teritorial ataupun perairan pedalaman suatu negara, maka sesuai dengan kedaulatan yang diberikan oleh Pasal 2 UNCLOS 1982. Perkembangan hukum di dunia sangat mempengaruhi sistem hukum yang terhadap hukum suatu negara dan bagaimana hukum tersebut ditentukan oleh peradaban manusia baik dari aspek filosofis, yuridis dan sosiologis. Negara Pantai dapat memberlakukan peraturan hukumnya bahkan hukum pidananya terhadap kapal tersebut hanya apabila pelanggaran tersebut membawa dampak bagi negara pantai atau mengganggu keamanan negara pantai. Pedoman politik hukum nasional di antaranya adalah cita-cita



bangsa, tujuan negara, dasar negara, dan upaya perlindungan bagi segenap bangsa. Dalam hubungannya dengan pembaharuan hukum pidana di Indonesia, seiring dengan perkembangan hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat, hukum sendiri memerlukan pembaharuan dan pembinaan. Disebutkan dalam Pasal 73 Ayat (3) UNCLOS 1982 bahwa Pelanggaran Hukum yang berlaku pada suatu negara pantai di daerah perairan eksklusifnya tidak termasuk kurungan bila tidak terdapat persetujuan dari negara yang terlibat dalam perjanjian tersebut.

Bidang perikanan yang ada didalam undang-undang ZEEI secara eksklusif sudah diatur didalam Undang-Undang Perikanan yang baru yaitu UU RI No. 49 tahun 2009 tentang perubahan UU RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan maka pengaturan dan penerapan sanksi pidana yang diterapkan terhadap kapal ikan asing yang melakukan *Illegal Fishing* di ZEEI memakai undang-undang perikanan yang baru. Sesuai dengan yang tercantum didalam Pasal 93 Ayat (2) UU Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan yang menyatakan bahwa pelaku IUU Fishing dapat dipidana penjara tentu tidak dapat dilaksanakan karena bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang isinya terdapat aturan bahwa terdakwa kasus *Illegal Fishing* hanya dapat dikenakan pidana denda tanpa dijatuhi pidana kurungan pengganti denda artinya pengadilan tidak dapat mempenjarakan melainkan hanya dapat dijatuhi pidana denda. Hlm. ini dikarenakan di ZEE, negara pantai hanya mempunyai hak berdaulat (sovereign rights) dan bukan kedaulatan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Penerapan penegakan hukum di Indonesia masih belum dapat memberikan kepastian hukum terhadap pelaku illegal fishing. Dalam undang-undang perikanan dirumuskan secara kumulatif dimana sanksi yang didapatkan oleh pelaku illegal fishing berupa sanksi denda yang cukup berat dibandingkan dengan ketentuan pidana yang lain. Pertanggungjawaban korporasi sebagai pelaku tindak pidana illegal fishing yang dimintakan pertanggungjawaban hanya pengurus dari korporasi tersebut bukan korporasi itu sendiri berdasarkan Pasal 101 Undang-Undang No 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan.
2. Penerapan pasal 73 Ayat (3) UNCLOS Tahun 1982 di Indonesia masih tidak berlaku mutlak jika tidak ada perjanjian kerja sama antara negara dibidang penegakan hukum perikanan. Dengan perjanjian tersebut maka penerapan hukuman badan terhadap pelaku illegal fishing dari negara asing yang dapat dilakukan penahanan badan sebagaimana yang telah diputus oleh Pengadilan Perikanan di Indonesia walaupun kurungan badan tersebut adalah subsider (hukuman pengganti).

Saran

1. Diharapkan Pemerintah Indonesia lebih tepatnya yang menaungi dibidang kelautan dan perikanan lebih menegakkan lagi hukum perikanan maupun hukum laut sehingga bisa memberikan efek jera bagi para pelaku penangkapan ikan secara ilegal dan meminimalisir kerugian Negara, serta membuat pengaturan sanksi pidana yang lebih jelas bagi pelaku korporasi serta membuat pengaturan sanksi pengganti bagi pelaku yang tidak mampu membayar denda.
2. Pemerintah Indonesia harus segera mungkin untuk membuat perjanjian dengan negara-negara yang berbatasan langsung dengan Wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia terkait penanganan pelanggaran Illegal Fishing sehingga regulasi yang telah tertuang dalam Pasal 73 Ayat (3) UNCLOS 82 harus tetap sejalan dengan hukum yang sudah ada di Indonesia agar tidak terjadi tumpang tindih.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, G. Y. (2024). Urgensi landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam pembentukan undang-undang di Indonesia. *Jurnal Unes Law Review*, 6(4).
- Andi Hamzah. (2012). *Asas-asas hukum pidana di Indonesia & perkembangannya*. Jakarta: Sofmedia.
- Arief, B. N. (2015). *Bunga rampai kebijakan hukum pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Bullu, M. (2024). Kepastian Hukum dalam Penegakan Tindak Pidana Illegal Fishing di Indonesia. *Soedirman Law Review*, 9(2), 115–132.
<https://journals.usm.ac.id/index.php/slr/article/view/9315/5706>
- Chairuni, N. (2019). Kajian hukum model literasi media dalam menganalisa informasi berita palsu (hoax) pada media sosial. *Jurnal Hukum Responsif*.

- Dwidja Priyatno. (2004). **Kebijakan legislasi tentang sistem pertanggungjawaban pidana korporasi di Indonesia**. Bandung: CV. Utomo.
- Friedman, L. M. (1975). **The Legal System: A Social Science Perspective**. New York: Russell Sage Foundation.
- Gea, Y. A. (2024). Urgensi landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam pembentukan undang-undang di Indonesia. **Jurnal Unes Law Review**, 6(4).
- Ghifari, A. (2024). Prinsip Kepastian Hukum dalam Sistem Hukum Nasional. **Jurnal Hukum dan Pembangunan**, 54(1), 33–48.
- Hamzah, A. (2012). **Asas-asas hukum pidana di Indonesia dan perkembangannya**. Jakarta: Sofmedia.
- Ismaidar, & Rahmi, A. M. (2023). Politik hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. **Innovative Journal of Social Science Research**, 3(6).
- Irawan, A., Iqbal, Y., & Arsetyo, C. (2023). Optimalisasi penegakan hukum pidana illegal fishing pada perairan Indonesia. **Jurnal Das Sollen**, 4(2), 782.
- Irwan, M., Rahman, F., & Amaliyah, S. (2025). Paradigma Penemuan Hukum dalam KUHP 2023: Antara Kepastian dan Keadilan. **Jurnal Ilmu Hukum Kontemporer**, 7(1), 22–41.
- Mahmudah, & Nuning. (2015). **Illegal fishing: Pertanggungjawaban pidana korporasi di wilayah perairan Indonesia**. Jakarta: Sinar Grafika.
- Muhammad, A. (1981). **Hukum perikatan**. Bandung: Alumnus.
- Patrik, P., & Kashadi. (2003). **Hukum jaminan** (edisi revisi dengan UUHT). Bengkulu: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Putri, R. M. S., & Putri, M. (2023). **Konstruksi kebijakan hukum pidana administrasi penanggulangan illegal fishing di Indonesia**. Bandar Lampung: Avenir Literasi Indonesia.
- Rahman, A., & Asyhadie, Z. (2013). **Pengantar ilmu hukum**. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ramadhan, A. (2022). Tindak Pidana Illegal Fishing dalam Perspektif Hukum Nasional. **Jurnal Hukum Laut dan Perikanan Indonesia**, 5(3), 201–214.
- Saragih, M. Y. (2024). Mengenal unsur-unsur pertanggungjawaban pidana oleh subjek hukum. **Buku Ajar**, 9.
- Sari, D. (n.d.). **Legal Certainty in Restorative Justice as Law Enforcement for Criminal Acts in the New Normal Period**. Retrieved from <https://repositori.ukdc.ac.id/1014/>
- Sembiring, T. (2024). Pengaruh politik hukum dalam pembentukan dan penegakan hukum di Indonesia. **Jurnal Media Hukum Indonesia**, 2(4).
- Shidarta (Ed.). (2012). **Mochtar Kusuma-Atmadja dan teori hukum pembangunan: Eksistensi dan implikasi**. Jakarta: Epistema Institute.
- Syahrul, M. (2012). **Penegakan hukum lingkungan di Indonesia**. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154.
- Yuliantiningsih, A. (2019). Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing sebagai Kejahatan Transnasional. **Jurnal Hukum Internasional Indonesia**, 2(2), 77–95.
- Yusuf, S. (2003). **Perlindungan konsumen dan instrumen-instrumen hukumnya**. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.